



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR: 188/ 113 /KEP/435.013/2024**

TENTANG

**TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri dan Surat Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor : B/17/PP.02/2024 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri;
8. Surat Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor : B/17/PP.02/2024 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2024 Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sebelum dan sesudah melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

- b. melakukan koordinasi dengan Inspektorat atau unit yang menangani pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik serta menganalisa hasil tersebut ;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dokumen administrasi, berita acara yang meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dan menyampaikan hasil serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada Bupati ;
- e. memberikan masukan atas hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan untuk perbaikan pelayanan publik kedepan.

Ketiga : Selain tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, masing-masing anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengarah

- a. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- b. memberikan pertimbangan dan penetapan nilai akhir berdasarkan hasil pengolahan data yang disampaikan oleh Tim Evaluator dan arahan pembinaan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

II. Ketua

- a. mengoordinasikan penyusunan rancangan Keputusan Tim Pemantauan dan Evaluasi;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
- c. menghimpun laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
- d. mengoordinasikan penyusunan rekapitulasi laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

III. Anggota

- a. menyiapkan bahan;
- b. melakukan pemeriksaan dokumen F01 (merupakan Formulir self-asessment yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02.);
- c. melakukan wawancara;
- d. menetapkan nilai (F02) (merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif);

- e. memastikan pengisian F03, (merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi);
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati.

Keempat : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/231/KEP/435.013/2023 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 Maret 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/113/KEP/435.013/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III Pengarah IV	Bupati Sumenep Wakil Bupati Sumenep Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
II.	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
III.	Anggota	a. 1 (satu) Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah c. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah d. 4 (empat) orang Pelaksana Sub Koordinasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO